

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berisikan mengenai Indonesia merupakan negara hukum yang bermakna bahwa negara ini diatur dengan aturan yang mengikat guna mencapai kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan masyarakat. Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasar dengan kekuasaan (*machstaat*). Sebagai negara hukum Indonesia merumuskan aturan – aturan yang melibatkan berbagai macam hak kedalam perundang – undangan. Hal tersebut terlihat dalam aturan umum beserta penjelasannya terutama perihal ketentuan dalam menjalankan hukum sekaligus menjunjung hak dan kewajiban masyarakat, yang tertuang dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).¹ Hukum pidana berjalan karena kehadirannya sudah diatur dalam hukum tertulis sebagai aturan yang mengikat dan harus dipenuhi seluruh subjek hukum.

Perkembangan hukum dipengaruhi dengan adanya perkembangan masyarakat disuatu negara. Hukum tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat, masyarakat yang semakin maju lebih cenderung melakukan kejahatan, kecendrungan inilah terdapat perhubungan antara norma hukum dengan masyarakat. Norma hukum yang belum mampu mengikuti perkembangan masyarakat akan sangat berdampak pada penegakkan hukum, terlebih dalam mewujudkan penegakkan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Hakikat dari tujuan hukum pidana itu menurut pengertian merupakan suatu peraturan yang untuk mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara yang menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.²

Hukum di Indonesia menetapkan apa yang memenuhi serta yang dilarang untuk dilakukan. Tujuan hukum yang ditetapkan ditunjukkan tidak hanya untuk

¹ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu Makmur, 2018), hlm.196.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1.

orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, akan tetapi perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu penegakkan hukum. Dimana, suatu negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakkan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu – satunya subjek hukum yang memiliki hak untuk menghukum (*ius puniendi*).

Concursus Idealis (Perbarengan Peraturan) merupakan suatu perbuatan dua atau lebih tindak pidana yang oleh satu orang dimana delik yang pertama dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara pidana awal dengan delik berikutnya belum ada batasan oleh putusan hakim.³ Kasus pidana yang dilakukan lebih dari satu oleh satu orang belum ada putusan hakim diantara tindak pidana itu yang disebut dengan *conkursus idealis*. Terdapat 3 bagian *conkursus* (perbarengan), diantaranya pertama: *conkursus idealis*, kedua: perbuatan berlanjut, ketiga: *conkursus realis*.

Conkursus Idealis dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan secara langsung, namun didalam pasal – pasal KUHP terdapat unsur – unsur mengenai *conkursus idealis* (perbarengan peraturan). Unsur – unsur *conkursus idealis* terdapat dalam Pasal 63 KUHP ayat (1) dan (2). Pasal 63 ayat (1) yang menjelaskan bahwa *conkursus idealis* (perbarengan peraturan) pada dasarnya apabila satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut telah lebih dari satu aturan pidana. Sedangkan Pasal 63 KUHP ayat 2 menjelaskan bahwa apabila ada perbuatan pidana dalam pengaturannya masuk ke dalam pengaturan khusus maka aturan yang umum harus dikesampingkan terlebih dahulu.

Tindak pidana pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa memiliki makna yang berarti menundukkan dengan kekerasan, melanggar dengan kekerasan.⁴ Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa. Sehingga dapat disimpulkan pemerkosaan

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.109.

⁴ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm.28.

merupakan suatu tindakan pemaksaan atau munudukkan dengan kekerasan oleh seorang lelaki terhadap perempuan.

Delik perbuatan pemerkosaan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dapat digolongkan dalam kejahatan dengan kekerasan, karena tindak pidana ini disertai dengan kekerasan atau ancaman. Pemerkosaan tidak hanya sebagai penyakit masyarakat tetapi dapat merusak masa depan serta pemaksaan kehendak terhadap korban dan merusak hak asasi manusia.

Seperti dalam kasus pidana putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm. Dalam putusan tersebut terdakwa yang bernama DIMAS MARDITO alias DIMAS Bin ASRI berusia 21 tahun yang bertempat tinggal di Ruli Seraya Bawah Kel Kampung Seraya Kec. Batu Ampar telah bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian di Kampung Seraya Rt. 002 Rw. 001 Kec. Batu Ampar kota Batam. Delik tersebut dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Dalam hukum pidana, Pasal 285 KUHP mengatur barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP mengatur barangsiapa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, diancam dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pencurian dalam keadaan pemberatan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, hal ini dapat terlihat bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan lebih dari satu peraturan atau ketentuan pasal di dalam KUHP, maka yang digunakan adalah sistem pidanaan absorpsi. Dimana dalam putusan tersebut penulis melihat adanya keringanan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa

perbuatan perbarengan tindak pidana (*concursum*), yang semestinya dalam Pasal 63 – 71 KUHP menjelaskan bahwa adanya sistem pemberian sanksi hukuman ditambah sepertiga dari hukuman yang paling tinggi. Dengan diberikan hukuman yang tidak sesuai dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem atau kaidah – kaidah yang didasarkan kepada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya untuk melaksanakan secara totalitas. Syariat menurut istilah merupakan hukum – hukum yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada umat – Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan syariat yang bermakna aturan yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk umat – Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik dengan hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh semua umat Muslim.⁵

Hukum pidana Islam merupakan prinsip, karena telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Al – Qur’an dan As – *Sunnah* disamping dengan aturan hukum lainnya Allah Swt dan Rasulullah dengan jelas menegaskan aturan mengenai had *zina*, pencurian, perampokan *qadzif* (tuduhan berzina) dan lainnya serta mengenai hukum Hal tersebut dapat pula bermakna bahwa betapa pentingnya hukum pidana tersebut dalam qishas dan beberapa ketentuan umum mengenai *ta’zir*.⁶ Islam dan dapat dipastikan bahwa dengan tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan Allah Swt, maka maksud dari penerapan hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Apabila ditinjau, bahwa Allah Swt memerintahkan kepada umatnya untuk

⁵ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, no. No. 2 (2017): hlm.24.

⁶ Muhammad Iqbal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pencurian Putusan No. 996/Pid.B/Pn.Blb” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm.8.

melaksanakan aturan – aturan tersebut, agar umat manusia senantiasa hidup dengan aturan hukum yang ada dan menikmati hasil dari beberapa hukum tersebut.⁷

Berkenaan dengan Perbarengan delik (*concurus*) di dalam hukum pidana Islam disebut *ta'addud al – jara'im* perbarengan delik (*concurus*) menurut Ahmad Hanafi merupakan seseorang yang berbuat beberapa macam *jarimah* dimana masing – masing nya belum mendapatkan putusan akhir.⁸ Gabungan jarimah dapat dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam jarimah yang berbeda dimana dari masing – masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir.⁹ Sehingga *concurus* atau perbarengan delik. Terdapat dasar hukum mengenai perbarengan delik (*concurus*) di dalam Al – Qur'an dan Hadist. Adapun ayat Al – Qur'an yang berkenaan mengenai perbarengan delik (*concurus*) di dalam Q.S. Al – Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang – orang yang memerangi Allah dan Rasul – Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Adapun hadist yang berkenaan mengenai perbarengan delik (*concurus*). Hadist yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قُذِفَ قَوْمًا جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ

قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَقَرَّفُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (رواه إمام مالك)

⁷ Lihat Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Syamil Pres, 2000), hlm.134-135.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.326.

⁹ Tim Tsalisah - Bogor, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III" (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, n.d.), hlm.139.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya berkata tentang seorang laki – laki yang menuduh sekelompok yang telah berbuat zina, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had saja.” Malik berkata: “walaupun yang tertuduh terpisah – pisah maka tetap dia hanya dikenakan satu hukuman.”

Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepada umatnya mengenai amalan – amalan dalam berperilaku baik. Dan sebagai umat Nabi Muhammad Saw untuk meneladani semua perilaku yang telah beliau ajarkan, karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk beragam Islam secara sempurna, dengan berbuat baik kepada semua makhluk di dunia dan berperilaku baik tidak melanggar hukum Islam yang telah ada.

Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk melakukan perbuatan maksiat atau kemudratan bagi orang lain. Karena dalam Islam perbuatan kecil dzarrah (biji sawi) akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Hukum Islam tentang Tindak Pidana Perbarengan (*concurus*) harus adanya penjelasan lebih lanjut yang dapat dipahami oleh umat Islam, supaya perbuatan yang mengarah kemaksiatan dapat dicegah dengan tujuan untuk meminimalisir kejahatan karena sejatinya kejahatan tidak dapat dihilangkan. Islam mensyariatkan agar setiap perbuatan yang merugikan dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah di perbuat, sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi, “Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan kembali kepada dirinya sendiri”.¹⁰

Salah satu putusan yang akan penulis jadikan sebagai objek penelitian oleh penulis dapat terlihat adanya keringan hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku perbarengan tindak pidana (*concurus*), yang tidak sesuai dalam Pasal 63 – 71 KUHP bahwa adanya sistem pemberian sanksi yang ditambah sepertiga dari hukuman yang paling tinggi. Dengan ringannya pemberian hukuman yang dijatuhkan dapat dikhawatirkan tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas latar belakang yang penulis paparkan, penulis tertarik dalam mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.147.

berjudul, **Analisis Putusan Nomor. 25/Pid.B/2020/PN.Btm Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Dalam Keadaan Pemberatan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan hak yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai dalam keadaan pemberatan pencurian, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi tindak pidana pemerkosaan dan pencurian putusan nomor. 25/Pid.B/2020/PN.Btm. Maka dapat terbentuk beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur – unsur jarimah Tindak Pidana Pemerkosaan disertai dengan Pemberatan Pencurian Putusan No. 25/Pid.B/2020/PN.Btm menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai dengan Pencurian (Analisis Putusan No.25/Pid.B/2020/PN.Btm)?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur – unsur dan sanksi dalam Putusan No. 25/Pid.B/2020/PN.Btm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur – unsur jarimah tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pemberatan pencurian Putusan No.25/Pid.B/2020/PN.Btm.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan disertai dengan Pencurian (Analisis Putusan No. 25/Pid.B/2020/PN.Btm).

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan No. 25/Pid.B/2020/PN.Btm.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penulisan ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu hukum dari segi hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai dengan Pencurian (Studi Putusan No. 25/Pid.B/2020/PN.Btm).
2. Manfaat Praktis (*practical significance*), bermanfaat sebagai bahan referensi bagi orang lain yang membutuhkan referensi tambahan mengenai tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pencurian khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam, dan menambah informasi pengetahuan terhadap mahasiswa dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan dunia kehakiman.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana perbarengan (*concurus*) merupakan tindak pidana perbarengan yang tidak lepas dari kajian Hukum Pidana Islam (fiqih jinayah). Fiqih jinayah merupakan ilmu mengenai hukum – hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil yang terperinci yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang jarimah dan hukumnya (*uqubah*).¹¹

Hakim yang berkaitan dengan menjatuhkan putusan memiliki kewenangan wajib mencantumkan hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah putusan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa”. Perihal dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hal – hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

1. Hal – hal yang memberatkan

¹¹ Ahmad Wardi Muselih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.1.

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
 - b. Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma dan merugikan korban
1. Hal – hal yang meringankan
- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum
 - c. Terdakwa masih berusia muda
 - d. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Ditinjau berdasarkan Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Concursus atau gabungan delik dalam Fiqih Jinayah disebut *ta'addud al – jara'im* (perbarengan tindak pidana). Menurut Ahmad Hanafi *concursus* merupakan seseorang yang melakukan beberapa jenis jarimah dimana masing – masing belum mendapatkan putusan akhir.¹² Menurut Abdul Qadir Audah, gabungan tindak pidana dapat dikatakan ketika seseorang melakukan beberapa jenis macam Tindak Pidana yang berbeda dimana masing – masing tindakan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *concursus* (gabungan tindak pidana) merupakan beberapa jenis macam Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana setiap perbuatan yang dilakukan tersebut pelakunya belum mendapatkan vonis.

Perspektif Hukum Pidana Islam membahas mengenai hukuman gabungan tindak pidana (*concursus*) sudah diketahui oleh para fuqaha, akan tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori lain, yaitu teori saling melengkapi (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al – jabbu*).¹³

Teori *At – Taddakhul* (saling melengkapi) menurut teori, ketika menjadi suatu gabungan perbuatan maka hukumannya saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dijatuhi dengan satu putusan hukum, seperti halnya jika seseorang melakukan satu perbuatan. Teori berdasarkan atas dua pertimbangan.¹⁴

Pertama, kendati perbuatan jarimah tersebut berganda, sedang semuanya

¹² Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.326.

¹³ Ibid., hlm.331.

¹⁴ Muhammad Iqbal, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pencurian Putusan No. 996/Pid.B/Pn.Blb," hlm. 16.

merupakan satu macam, seperti pencurian yang dilakukan berulang kali, maka sudah sepatutnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, sebelum adanya keputusan hakim. Beberapa perbuatan tersebut dikatakan satu macam selama obyeknya merupakan satu, meskipun berbeda – beda unsur dan hukumannya, seperti pencurian biasa dan gangguan keamanan (*hirabah*). Alasan penjatuhan satu hukuman saja dikarenakan pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*). Kedua, tujuan ini dapat tercapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil. Jika pelaku perbuatan delik tersebut Kembali melakukan tindak pidana, maka kemungkinan semata – mata dianggap tidak cukup menjadi efek jera. Setelah mengulangi perbuatannya sesudah mendapatkan hukuman, maka ia akan dijatuhi hukuman lagi, karena hukuman yang dijatuhi pertama kali tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kedua, walaupun perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda jenis tindak pidana, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk menaungi kepentingan yang sama. Misalnya, jika seseorang memakan bangkai, darah dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan tersebut dijatuhi dengan hukuman yang sama, karena hukuman tersebut di putuskan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat. Namun, jika hukuman jarimah yang bermacam – macam itu tidak memiliki satu tujuan, seperti jika seseorang melakukan zina kemudian melakukan pencurian, maka hukuman bagi perbuatan tersebut tidak saling melengkapi, melainkan dijatuhi hukuman semua. Dengan kata lain, di sini yang dipakai ialah teori berganda biasa.

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua perbuatan jarimah hudud, seperti perbuatan zina dan mencuri bagi orang – orang muhsan, atau minum dan mengganggu keamanan (*hirabah*) dengan membunuh, maka penjatuhan hukumannya hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedangkan hukuman yang lain dianggap gugur. Hukuman hudud berkumpul dengan hak adami (manusia), dimana salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hak adami tersebut wajib dilaksanakan terlebih dahulu, dan hukuman karena Tuhan tepat oleh

hukuman mati, baik hukuman mati ini sebagai hukuman had ataupun sebagai hukuman qishas. Sehingga apabila seseorang melakukan pemerkosaan (berzina) serta mencuri barang orang lain, maka hukumannya ialah potong tangan sebagai hukuman qishas, kemudian dijatuhi hukuman *had* (delapan puluh jilid: disini lebih ditekan kan kepada hak adaminya), kemudian di hukum mati, sehingga hukuman yang lain gugur.¹⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya jika terdapat gabungan hukuman manusia dengan hukuman Tuhan, maka hukuman manusia yang harus di dahulukan, karena pada umumnya ingin mendapatkan haknya. Seandainya sesudah pelaksanaan hukuman tersebut, hukuman Tuhan tidak bisa dilaksanakan lagi, maka hukuman tersebut akan terhapus dengan sendirinya. Jika dapat dilaksanakan dan hukuman Tuhan tersebut lebih dari satu, maka satu hukuman saja yang diputuskan, yaitu yang dapat menggugurkan hukuman yang lain. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Nabi: “Jauhkan hukuman hudud sedapat mungkin” (*idra – ul – hudud mas tatha'tum*). Boleh jadi pendapat Imam Abu Hanifah tidak berbeda jauh dengan pendapat Imam Ahmad.¹⁶

Imam Syafi'i mengatakan tidak ada teori penyerapan (*al – jabbu*), dan semua hukuman tersebut harus dijatuhi, selama tidak saling melengkapi (*tadakhul*). Dengan cara, mendahulukan hukuman manusia yang bukan hukuman mati, hukuman hak Tuhan yang bukan hukuman mati, yang terakhir hukuman mati. Misalnya, jika seseorang yang bukan muhsan melakukan perbuatan jarimah zina, dan pencurian, maka urutan penjatuhan hukuman tersebut sebagai berikut: “Hukuman zina (seratus jilid), kemudian ditahan agar sembuh untuk dilakukan hukuman kedua, yaitu potong tangan karena jarimah pencurian. Jika pelaku perbuatan tersebut mati ketika sedang melaksanakan hukuman – hukuman tersebut, maka gugurlah hukuman berikutnya. Dengan demikian Imam Syafi'i membatalkan hukuman mati. Karena tidak menggunakan teori penyerapan biasa (*al – jabbu*).¹⁷

Delik gabungan (*concursum*) dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan

¹⁵ Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.333.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., hlm. 334.

menjadi 3 (tiga) teori mengenai gabungan jarimah, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Gabungan (*cumulatie*), dalam teori ini pelaku mendapatkan semua hukuman yang ditetapkan untuk setiap jarimah yang diperbuatnya. Kelemahan teori ini, yaitu terletak pada banyaknya hukuman yang diberikan. Misalnya, hukuman penjara yang merupakan hukuman sementara, akan tetapi jika digabung akan berubah menjadi hukuman seumur hidup.¹⁸
2. Teori penyerapan (*al – jabbu*) dalam teori ini, hukuman yang lebih berat dapat menyerap hukuman yang lebih ringan. Kelemahan teori ini merupakan kekurangannya keseimbangan antara hukuman yang dijatuhi dengan banyaknya jarimah yang dilakukan, sehingga hukuman tersebut terlihat sangat ringan.¹⁹
3. Teori campuran (*al – Tadakhul*), dalam teori ini campuran antara teori gabungan (*cumulatie*) dan teori penyerapan (*al – jabbu*). Teori ini bertujuan untuk menghilangkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam kedua teori sebelumnya. Dalam teori campuran, hukuman bisa digabungkan jika hasil gabungan itu tidak melebihi batas tertentu sehingga tidak ada kesan berlebihan dalam menjatuhkan hukuman.²⁰

Teori hukum pidana atau yang disebut dengan teori pidanaan dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), dan teori penggabungan (*verenigings theorien*).²¹

1. Teori Absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut atau pembalasan menjelaskan mengenai pidana yang dijatuhkan karena seseorang melakukan kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak yang seharusnya ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Menurut Andi Hamzah, teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.

¹⁸ Ibid., hlm.137.

¹⁹ Ibid., hlm.138.

²⁰ Ibid., hlm.327.

²¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm.157.

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif atau tujuan, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori relatif merupakan pidana yang tidak hanya sekedar melakukan pembalasan akan tetapi

memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pemidanaan dari teori relatif, yaitu untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat agar tidak terganggu. Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.²²

3. Teori Penggabungan

Teori gabungan ini lahir atas adanya teori absolut dan relatif, dimana teori gabungan ini tujuan pidana itu selain membalas kesalahan pelaku kejahatan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.²³

Teori *masalah* berasal dari kata *shalaha* yang artinya “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia merupakan mashdar dengan kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Definisi *masalah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan – perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan *masalah*. Dalam mengartikan masalah secara definisi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu:

²² Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.): hlm.67.

²³ Ibid., hlm.73.

1. Al – Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjatuhkan mudarat (kerusakan).
2. Al – Tuhfi mengartikan bahwa ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah dan adat.²⁴

Dengan demikian masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudarat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Islam sangat memperhatikan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain (pemeriksaan). alasan diharamkannya pemeriksaan dan pemberian sanksi bagi pelaku pemeriksaan adalah untuk menjaga kehormatan atau keturunan (*hifdz al – ard/hifdz an – nash*).²⁵

F. Penelitian Terdahulu

Banyak sekali pelanggaran tindak pidana yang telah dilakukan dan sedang maraknya menjadi suatu permasalahan yang hingga saat ini tetap menjadi perbincangan. Tindak pidana kesusilaan atau bisa disebut dengan pemeriksaan. Kasus yang banyak terjadi ialah tindak pidana pemeriksaan yang disertai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dari kalangan yang berusia muda sampai dengan lanjut usia. Setelah melihat dan melakukan pustaka pada beberapa website, termasuk website digilib.uinsgd.ac.id, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas mengenai tindak pidana pemeriksaan disertai dengan pencurian, diantaranya:

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 366-369.

²⁵ Ahmad Al - Mursi Jauha, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 131.

1. Jurnal Mohammad Rizky Mulya U. (2012) Universitas Bhayangkara Jakarta dengan Judul, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan disertai Pencurian Dalam Keadaan Pemberat”. Pencabulan dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tidak hanya merupakan masalah antar individu, melainkan sebagai problem sosial yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan dan pengabaian martabat terhadap Wanita.
2. Muhammad Iqbal dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian: Analisis Putusan No. 996/Pid.B/2016/PN.Blb” yang membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan dan pencurian serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku.
3. Jurnal, Heriansyah (2018) Kementrian Agama Bengkulu Tengah dengan judul, “Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan oleh Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp), yang membahas mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Curup terhadap pelaku pemerkosaan terhadap korban yang masih anak – anak serta ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai sanksi bagi seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pencurian ada yang membahas dari segi hukum positif saja, adapun yang membahas berikut dengan sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam serta ada yang membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan dibarengi pembunuhan oleh anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana Pemerkosaan Disertai Dalam Keadaan Pemberatan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam Putusan Nomor. 25/Pid.B/2020/PN.Btm dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam.